

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jl. A. Yani No. 42 Telp 531237 Blora

31 Oktober 2001

Nomor : 421.1 / 214

Tgl : Persetujuan pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan/ Penyelenggaraan

Dharma Wanita Desa Ngraho

Kecamatan Kedungtuban

di

Kedungtuban

Mempertimbangkan :

1. Surat Saudara Nomor 02 / Ngr. / VIII / 01
Tanggal 13 Agustus 2001

2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Nasional
Kecamatan Kedungtuban

Nomor 421.2 / 256

tanggal

13 Agustus 2001

3. Rekomendasi/Persetujuan Camat

Kedungtuban

Nomor 421.1 / 267

tanggal

13 Agustus 2001

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendidikan Sekolah Swasta yang memiliki identitas

1.1 Nama TK. DHARMA WANITA

1.2 Lokasi Desa Ngraho

1.2.1. Jalan/Desa Desa Ngraho

Kelurahan

1.2.2. Kecamatan Kedungtuban

1.2.3. Kabupaten Blora

1.3 Nama Yayasan/Badan Dharma Wanita Desa Ngraho

Penyelenggara

1.4 Alamat Yayasan/ Dharma Wanita Desa Ngraho Kec. Kedungtuban

Badan Penyelenggara

2. sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*), Kelompok B*) (untuk TK) yang diselenggarakan sejak/pada*) Tahun Pelajaran 2001 / 2002

3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari pelaksanaannya terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Persetujuan ini ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Blora

Drs. Hadi Suroso, MM
Nip. 130522777

Tembusan :

1. Kepala kanwil Depdiknas Prop. Jateng

2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng

3. Bupati Blora

4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kedungtuban

5. Camat Kedungtuban Kabupaten Blora

6. Kepala TK DHARMA WANITA Desa Ngraho Kec. Kedungtuban

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jl. A. Yani No. 42 Telp 531237 Blora

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 421.1 / 215 / 2001

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK DHARMA WANITA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca** :
- a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Dharma Wanita
Desa Ngraho Kec. Kedungtuban Kab. Blora
Nomor : 02 / Ngr. / VIII / 01
Tanggal : 13 Agustus 2001
 - b. Persetujuan pendirian sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor : 421.1 / 214 / 2001
Tanggal : 31 Oktober 2001
- Menimbang** :
- a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Dharma Wanita
Desa Ngraho Kec. Kedungtuban Kab. Blora dengan
Taman Kanak –Kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi syarat yang berlaku.
 - b. Bahwa berhubung hal dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tersebut.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989
 - 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor : 27 Tahun 1990 ;
 - b. Nomor : 38 Tahun 1992 ;
 - c. Nomor : 39 Tahun 1992 ;
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/U/1984 ;
 - b. Nomor : 0486/U/1992 ;
 - c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 02/U/1995 ;
 - d. Nomor : 88430/2.1/KP/1998
Tanggal : 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blora
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor ; 4677/C/I/1991 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan/ Penyelenggaraan)
Dharma Wanita Desa Ngraho Kec. Kedungtuban
- Alamat : Desa Ngraho Kec. Kedungtuban Kab. Blora
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :
- Nama : DHARMA WANITA
- Alamat : Desa Ngraho Kec. Kedungtuban Kab. Blora

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran - pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum ' Pertama ' akan dicabut.

Ketiga

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora
Pada Tanggal : 3/ Oktober 2001

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Nasional Prop. Jateng
a.n.b.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Blora



Drs. Hadi Suroso, MM
Nip. 130522777

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
2. Kepala Bidang Pendidikan dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Bupati Blora
4. Kepala cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kedungtuban
5. Camat Kedungtuban Kabupaten Blora
6. Kepala TK DHARMA WANITA Ds. Ngraho Kec. Kedungtuban Kab. Blora



REKOMENDASI

Nomor : 510.71/ 3242 /2014

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK DHARMA WANITA I NGRAHO "
Desa Ngraho
KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA

Dasar :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013, Tanggal 27 Juni 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora, Nomor : 4217/66/2013 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendirian Pendidikan Anak Usaha Dini yang diselenggarakan melalui jalur Formal dan Non Formal di Kabupaten Blora;
- c. Surat Kepala TK Dharma Wanita I Desa Ngraho Kec.Kedungtuban Nomor : 09/TK DW.I/NGR/IV/ 2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang permohonan perpanjangan ijin operasional;
- d. Hasil kunjungan lapangan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora.
- e. Berdasarkan huruf a , b , c , d maka kami memberikan :

REKOMENDASI

Kepada :

Nama : " TK DHARMA WANITA I NGRAHO "
Alamat : Desa Ngraho Kec.Kedungtuban Kabupaten Blora
Untuk : Memperoleh Perpanjangan Ijin Operasional

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Blora, 09 Mei 2014

Kepala Bidang PNFI

Selaku

Ketua Tim Penilai Verifikasi



WIDODO, SPd MPd

Pembina

NIP. 19700625 199512 1 003